



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/75/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SUTA SOMA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Putra Bhakti Bali Nomor 08/YPBB/IX/2003 tertanggal 2 Agustus 2003, dan Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/736/Pendas, tertanggal 29 Desember 2003.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Putra Bhakti Bali serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Putra Bhakti
Alamat : Jalan Gunung Patuha Nomor 139 Denpasar
Kecamatan Denpasar Barat
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. Suta Soma
Alamat : Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gg Padang Galeria I
No 5 X Padang Sumbu Kaja Denpasar Barat.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 29 Januari 2004
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,
Drs. I Gusti Ngurah Yadnya, BA
NIP. 130369717

A K T A

Angka : 26
Tanggal : 17 Juni 1999
di : YASATI
"PUTRA BAKTI BALI"
BERKEDUDUKAN DI DENPASAR

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JOHN. K. MULYE, SH
DI DENPASAR

ALAMAT :
ALAN DIPONEGORO NO 98
KOMPLEK PERTOKOAN KERTA WIJAYA A 7
ELP (0361) 238090. FAX (0361) 231065
DENPASAR